



SERTIFIKAT PENGHARGAAN



Diberikan kepada:

Kecamatan Silaut

**Atas Pencapaian Nilai Kematangan Inovasi Tahun 2025
Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan
Nomor Registrasi (Kementerian Dalam Negeri) : 13.01-109786-2023**

Pesisir Selatan, 26 September 2025
Bupati Pesisir Selatan



H. HENDRAJONI



LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Pesisir Selatan

Nomor Registrasi: 13.01-109786-2023



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

Fasilitasi Proses Perizinan Masyarakat Yang Sudah Terlanjur Berkebun dalam Kawasan Hutan

1.2. Dibuat Oleh

Kecamatan Silaut (iga2022.silaut.kabupaten.pesisir.selatan)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Nama Inisiator

Pemerintah Kecamatan Silaut

1.6. Jenis Inovasi

Non Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat dan Desa

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

1. Dasar Hukum

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2010 Tentang Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan. *Dicabut Dengan*

- Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 Tentang cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan.
- Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif dan tata cara Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB)

2. Permasalahan

Wilayah Kecamatan Silaut Sebagian Besar Merupakan Wilayah Penempatan transmigrasi dan terletak di dataran rendah dan sebagian besar wilayahnya merupakan daerah rawa Pasang surut dan penggunaan lahan oleh Masyarakat Silaut dalam bergerak di bidang ekonomi di dominasi oleh Perkebunan Sawit, dan Kecamatan Silaut secara demografi berbatasan langsung dengan hutan sosial dan Hutan TNKS lalu masyarakat silaut notabennya berprofesi sebagai petani perkebunan sawit banyak masyarakat yang berkebun dan berkegiatan ekonomi di dalam kawasan hutan secara ilegal sejak dahulu dari terbentuknya kawasan transmigrasi Lunang-Silaut.

3. Isu Strategis

Dengan Kondisi Demografi Kecamatan Silaut yang perbatasan langsung dengan Hutan Sosial dan Hutan TNKS maka timbul beberapa isu-isu strategis tentang perhutanan sosial yaitu :

- Masyarakat yang sudah terlanjur berkebun di dalam kawasan hutan secara ilegal akan berhadapan langsung dengan Hukum
- Kesadaran Masyarakat yang kurang untuk menjaga kelestarian Hutan karena tidak ada aturan yang mengikat mereka di dalam penggunaan kawasan hutan
- Perekonomian masyarakat silaut yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan menggantungkan kehidupan mereka dengan memanfaatkan hutan secara ilegal

4. Metode Pembaharuan

- Kondisi Sebelum Dilakukan Inovasi

Kondisi Masyarakat yang Berkegiatan di dalam kawasan Hutan di Daerah Kecamatan Silaut Sebelum Keluarnya Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 selalu ragu dan bimbang dalam beraktifitas berkebun di kawasan hutan karena mereka tahu kegiatan tersebut melanggar hukum karena berkegiatan ekonomi di dalam kawasan hutan secara ilegal.

- Kondisi Setelah Dilakukan Inovasi

Setelah di sahkannya UU Republik Indonesia No.11 Tahun 2020 tentang cipta kerja Dan peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 dapat menjadi wadah bagi masyarakat Kecamatan Silaut yang telah terlanjur Atau lebih dari 5 tahun Berkebun di dalam kawasan Hutan dengan Melihat STDB (Surat Tanda Daftar Budidaya) Sebagai salah Indikator Masyarakat Tersebut untuk berkegiatan ekonomi Secara legal atau sah di dalam kawasan hutan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku sesuai dengan Aturan yang ada. dan dengan Dasar tersebut Pemerintah Kecamatan Silaut Membantu untuk Memfasilitasi tersebut untuk mengurus dokumen-dokumen legalitas mereka di dalam berkegiatan ekonomi di dalam kawasan hutan.

5. Tahapan Atau Proses Inovasi

- Usulan/Permohonan Dari Masyarakat ke Pemerintah Nagari dan Kecamatan
- Inventarisasi data dan Informasi
- Penetapan data dan Informasi Oleh Menteri LHK
- Verifikasi Administrasi
- Verifikasi Teknik Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2021
- Clearance Sawit Rakyat
- Penetapan Penyelesaian Sawit Masyarakat

- Finalisasi Perhutanan Sosial

6. Keunggulan /Kebaharuan

Setelah proses Inovasi yang dilakukan sejak tahun 2023, pada tahun 2024 setelah finalisasi Perhutanan Sosial oleh Menteri LHK RI maka Dikeluarkanlah SK Menteri LHK RI Tentang Legalitas Masyarakat Kecamatan Silaut yang telah terlanjur Berkebun dan berkegiatan ekonomi di dalam Kawasan Hutan yang dahulunya Ilegal dengan keluarnya SK Tersebut Menjadi Legal secara Hukum dan tentunya dengan aturan-aturan yang berlaku.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Tujuan di bnetukan Inovasi Kecamatan Silaut ini yaitu Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Silaut terutama Masyarakat yang bertempat tinggal dan berkegiatan ekonomi di dalam kawasan hutan dengan Keluarnya SK Kementerian LHK RI sebagai dokumen yang di pegang oleh masyarakat untuk legalitas dalam berkegiatan ekonomi di dalam kawasan Hutan

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Dengan Dilaksanakannya Inovasi Daerah di Kecamatan Silaut Maka Manfaat yang di Peroleh dari Inovasi tersebut Yaitu:

- Meningkatnya Perekonomian Masyarakat yang bertempat tinggal dan melakukan kegiatan Perekonomian di sekitar kawasan hutan dengan sudah legalnya mereka beraktifitas di dalam kawasan hutan
- menjadi Motivasi bagi Masyarakat yang belum mengurus Legalitas kebunnya yang masuk dalam kawasan hutan untuk mengurus dokumen-dokumen legalitasnya selagi ada kesempatan dengan di sahkannya Undang-undang cipta kerja Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan pemerintah nomor 24 tahun 2021

1.13. Hasil Inovasi

Setelah Proses Inovasi dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 tentang Fasilitas Proses Perizinan Masyarakat yang Sudah terlanjur Berkebun di dalam Kawasan Hutan Bagi Masyarakat Silaut Maka Menghasilkan :

- Terfasiltasinya Masyarakat yang Belum tahu/tidak tahu cara mengurus legalitas kebun sawit yang di milikinya yang masuk dalam kawasan Hutan
- Masyarakat Silaut yang Bertempat tinggal dan Melakukan kegiatan ekonomi di dalam kawasan hutan yang dahulunya Ilegal dan melawan hukum kini menjadi Legal dengan dikeluarkannya SK Kementrian LHK RI

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

02-01-2023

1.15. Waktu Implementasi

01-05-2023

1.16. Anggaran

<https://static2024.tuxedovation.com/a6f6e6347427d7e09d6230d9507a153213aeeab5.pdf>

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

-

1.20. Koordinat

1.21. Kematangan

92.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	SK Kepala Daerah atau Keputusan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG INOVASI DAERAH DAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH TAHUN 2024
2.	Ketersediaan SDM Terhadap Inovasi Daerah	Lebih dari 30	• SK CAMAT SILAUT TENTANG FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi di T-0, T-1 dan T-2	• DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) KECAMATAN SILAUT TAHUN ANGGARAN 2024 , • DOKUMEN PELAKSANAAN PERUBAHAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPPA-SKPD) KECAMATAN SILAUT TAHUN 2023 , • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) KECAMATAN SILAUT TAHUN ANGGARAN 2022 , • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (DPA-SKPD) KECAMATAN SILAUT TAHUN ANGGARAN 2025
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	• GRUP WHATSAPP , • GOOGLE EARTH PRO
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 2 tahun terakhir pernah lebih dari 2 kali bimtek (bimtek,training dan TOT)	• BIMTEK INOVASI KE 1 , • BIMTEK INOVASI KE 2 , • BIMTEK INOVASI KE 3 , • BIMTEK INOVASI KE 4 , • BIMTEK INOVASI KE 5 , • BIMTEK INOVASI KE 6

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023 • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024 • RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• SK CAMAT SILAUT TENTANG FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023
8.	Replikasi	-	Tidak Tersedia
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku manual	• MANUAL BOOK TENTANG PENYELESAIAN KEGIATAN USAHA YANG TELAH TERBANGUN YANG TIDAK MEMILIKI PERIZINAN DI BIDANG KEHUTANAN MELALUI SKEMA PERHUTANAN SOSIAL
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah	• KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN TENTANG INOVASI DAERAH DAN TIM PENGELOLA INOVASI DAERAH TAHUN 2024 • SK CAMAT SILAUT TENTANG FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• INFORMASI LAYANAN MANUAL • INFORMASI LAYANAN HOTLINE • INFORMASI LAYANAN MEDIA SOSIAL • INFORMASI LAYANAN ONLINE
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	• PENYELESAIAN LAYANAN PENGADUAN TENTANG FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• SK CAMAT SILAUT TENTANG FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• SOP DAN PROPOSAL INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
15.	Layanan Terintegrasi	Layanan telah terintegrasi dengan layanan lain pada program atau kegiatan pada unit organisasi lain atau dalam lebih dari satu urusan pemerintahan.	• PELAYANAN YANG TERINTEGRASI DENGAN PELAYANAN SATU PINTU PADA PEMERINTAH KECAMATAN SILAUT DAN PEMERINTAH NAGARI SE-KECAMATAN SILAUT
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• PROPOSAL INOVASI
17.	Kemanfaatan Inovasi	Persentase peningkatan Jumlah Unit > 50%	• KEMANFAATAN INOVASI BAGI KELOMPOK MASYARAKAT DI KECAMATAN SILAUT • KEMANFAATAN INOVASI BAGI KELOMPOK TANI PELADANG SAWIT SILAUT DI KECAMATAN SILAUT • KEMANFAATAN INOVASI BAGI KELOMPOK TANI PELADANG SAWIT SILAUT TAHUN 2023 DI KECAMATAN SILAUT • KEMANFAATAN INOVASI BAGI KELOMPOK TANI JEMBATAN KUNING SEPAKAT DUA DI KECAMATAN SILAUT • KEMANFAATAN INOVASI BAGI KELOMPOK HARAPAN BARU DI KECAMATAN SILAUT
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	• Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita	• KLHK Tata Kawasan Hutan Seluas 17.539 Ha di Pesisir Selatan Sumbar
20.	Kualitas Inovasi Daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• VIDEO FASILITASI PROSES PERIZINAN MASYARAKAT YANG SUDAH TERLANJUR BERKEBUN DALAM KAWASAN HUTAN TAHUN 2023 DI KECAMATAN SILAUT